


## MESKIPUN HARGA BERAS NAIK, KEMISKINAN EKSTREM DI SUMATERA SELATAN TETAP TERKENDALI



Sumber gambar: [www.kompas.id](http://www.kompas.id)

### Isi berita:

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut. Bahkan, terjadi penurunan dari 3,19 persen pada tahun 2022 menjadi 1,29 pada tahun 2023. "Kenaikan harga tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan di Sumsel," ungkapnya, pada Selasa 27 Februari 2024.

Agus Fatoni menjelaskan bahwa pemerintah setempat telah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan gerakan pasar murah. Upaya ini memungkinkan masyarakat tetap membeli bahan pokok dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Di Sumatera Selatan, toko Kepo dan pasar-pasar harian menjadi alternatif yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan pasar umum. "Dengan adanya pasar murah, toko Kepo, dan subsidi di pasar, harga bahan pokok tetap terjaga meskipun harga di pasar umum naik," ungkapnya.

Sebagai informasi, Pemprov Sumsel juga telah melaunching Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS). Sebelumnya juga telah dilaunching Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS) di 17 Kabupaten/Kota untuk membantu masyarakat.

Baru-baru ini juga Pemprov Sumsel baru saja melaunching GSMP *Goes to School and Goes to Office* merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPISS) yang selaras dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

**Sumber berita:**

1. <https://sumsel.akurat.co/nasional/1864378891/meskipun-harga-beras-naik-kemiskinan-ekstrem-di-sumsel-tetap-terkendali-ini-kata-pj-gubernur>, Meskipun Harga Beras Naik, Kemiskinan Ekstrem di Sumsel Tetap terkendali, Ini kata PJ Gubernur, 27 Februari 2024.
2. <https://www.antaranews.com/video/3981885/pj-gubernur-sumsel-harga-beras-tak-pengaruhi-angka-kemiskinan-ekstrem>, PJ Gubernur Sumsel Harga Beras Tak Pengaruhi Angka Kemiskinan Ekstrem, 27 Februari 2024.

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada:
  - Pasal 3, *Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :*
    1. *mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;*
    2. *meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;*
    3. *mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;*
    4. *mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.*
  - Pasal 4, *Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
  - Pasal 15, *Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.*
  - Pasal 21 ayat (3), *Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada:
  - Diktum Kedua, *Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:*
    - a. *pengurangan beban pengeluaran masyarakat;*
    - b. *peningkatan pendapatan masyarakat; dan*
    - c. *penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.*

- Diktum Ketiga angka 30, *Para Bupati/Wali Kota untuk:*
    - a. *melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;*
    - b. *menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;*
    - c. *menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (bg name bg address);*
    - d. *memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan*
    - e. *menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.*
  - Diktum Keempat, *Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:*
    - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
    - b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
    - c. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau*
    - d. *sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Lampiran I Bab II Huruf A. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem Poin 1, *Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).*
  - Lampiran I Bab III Huruf C. Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, *Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.*

- Lampiran I Bab Huruf B poin 4), Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK melakukan sinergitas program dan anggaran dalam menasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran nonpemerintah lainnya
- Lampiran I Bab Huruf B poin 5), Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota melakukan pemetaan program sebagai:
  - a) dasar penargetan dan rujukan program, guna mendorong intervensi lintas sektor yang terpadu dan menyeluruh.
  - b) dasar identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; ii) program daerah sebagai pelengkap program pusat; dan/atau iii) dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c) dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.